

Dampak Perubahan Perhitungan Pajak Penghasilan 21 dengan Menggunakan Skema Tarif Efektif Rata-Rata Terhadap Penerimaan Pajak

Pramita Sukma Wardani*, Sri Hastari, Eni Erwantiningsih

Universitas Merdeka Pasuruan, Pasuruan, Indonesia

Informasi Artikel	Abstrak
<p>Riwayat Artikel: Diterima : 17-02-2025 Direvisi : 19-02-2025 Disetujui : 07-03-2025</p> <p>Kata Kunci: Pajak Penghasilan 21; Penerimaan Pajak; Skema Tarif Efektif Rata-Rata.</p>	<p>Skema tarif efektif rata-rata (TER) hanya untuk menyederhanakan perhitungan, sehingga tidak mengakibatkan adanya tambahan beban pajak baru. Permasalahan yang terjadi yaitu adanya ketidaktahuan masyarakat mengenai kebijakan baru ini. Masyarakat selaku wajib pajak melihat kebijakan baru ini sebagai beban pajak baru yang mereka anggap terlalu berat. Disisi lain, terdapat reaksi dari wajib pajak tentang perubahan perhitungan pajak penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan skema TER karena adanya potongan pajak bulanan yang mengalami lonjakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak perubahan perhitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan skema TER terhadap penerimaan pajak di Pasuruan. Metode yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Subjek penelitian ini adalah pegawai KPP Pratama Pasuruan yang berjumlah 2 orang dan wajib pajak orang pribadi dalam negeri yaitu karyawan yang merupakan informan pendukung berjumlah 3 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Skema TER memberikan dampak bagi penerimaan pajak di Pasuruan yaitu penerimaan pajak tidak mengalami penurunan. Karena adanya sosialisasi yang dilakukan secara <i>online</i> oleh pegawai pajak yang diikuti para wajib pajak di Pasuruan. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan Skema TER dirancang untuk menyederhanakan perhitungan PPh Pasal 21 tanpa menambah beban pajak baru, adanya ketidaktahuan masyarakat mengenai kebijakan tersebut dapat menimbulkan persepsi negatif, di mana wajib pajak merasa terbebani dengan lonjakan potongan pajak bulanan. Namun, hasil penelitian ini juga mengindikasikan bahwa dengan adanya sosialisasi yang dilakukan secara <i>online</i> oleh pegawai pajak, penerimaan pajak di Pasuruan tidak mengalami penurunan.</p>

***Penulis Korespondensi**

Tel: +6281334587871

E-mail: pramita.sw@gmail.com

Hak cipta ©2025 Penulis.

Artikel ini diterbitkan di bawah lisensi [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



How to Cite:

Wardani, P. S., Hastari, S., & Erwantiningsih, E. (2025). Dampak Perubahan Perhitungan Pajak Penghasilan 21 dengan Menggunakan Skema Tarif Efektif Rata-Rata Terhadap Penerimaan Pajak. *Riset Ekonomi, Akuntansi dan Perpajakan (Rekan)*, 6(1), 15-26.

1. PENDAHULUAN

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan). Pendapatan dari sektor pajak merupakan salah satu pendapatan utama bagi Negara Indonesia untuk membiayai kepentingan negara. Hal ini sejalan di penelitian [Kurnianingsih \(2021\)](#) yang menjelaskan bahwa saat ini lebih dari 80% penerimaan negara yang tercantum dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) berasal dari penerimaan pajak. Hal ini berarti pemerintah dan negara sangat bergantung pada penerimaan pajak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat antara lain Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Materai, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ([Noor et al., 2024](#)). Salah satu sektor perpajakan yang memiliki kontribusi tertinggi terhadap penerimaan negara adalah pajak penghasilan khususnya PPh Pasal 21 ([Pratama et al., 2016](#)). Di sisi lain, perekonomian Indonesia sudah mulai pulih dengan munculnya lapangan kerja baru serta normalisasi upah dan jumlah pegawai di beberapa sektor. Oleh Karena itu, dengan adanya hal tersebut, mengakibatkan *trend* penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 juga meningkat. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan salah satu pajak yang sering berhubungan langsung dengan masyarakat, khususnya para pegawai. Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak yang dilewatkan terhadap pajak orang pribadi dalam negeri atas penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan. Penghasilan yang dimaksud meliputi upah, gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apa pun ([Resmi, 2019](#)).

Dasar hukum Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 tahun 1991 lalu diubah kembali menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994. Perubahan ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2009. Selain itu juga berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 545/PJ/2000 yang diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 15/PJ/2006, yang terbaru adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 dan PER-31/PJ/2009.

Pajak Penghasilan Pasal 21 telah melakukan beberapa reformasi terhadap kebijakan perpajakan berkaitan dengan regulasi atau peraturan yang berupa undang-undang perpajakan ([Apriyanto & Purwantini, 2024](#)). Reformasi pajak penghasilan Pasal 21 pertama kali dilakukan pada tahun 1983 yaitu tentang perubahan sistem pemugutan pajak dari *official assessment system* menjadi *self assessment system* ([Am & Sarjan, 2020](#)). Dalam *self assessment system* wajib pajak diberi wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ([Hutagaol, 2007](#)). Reformasi kedua tentang perubahan tarif dalam pajak penghasilan dalam rangka menekan defisit anggaran dan meningkatkan *tax ratio* ([Wardani, 2023](#)). Di sisi lain, ketentuan baru terkait PPh juga membantu pemerintah untuk mengurangi ketimpangan ekonomi melalui redistribusi pendapatan menggunakan instrumen perpajakan ([Wahyu, 2023](#)). Dan yang terbaru tentang reformasi perpajakan adalah perubahan perhitungan Pajak penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan skema TER.

Implementasi tarif efektif rata-rata (TER) untuk PPh Pasal 21 baru saja berlaku mulai 1 Januari 2024. Aturan TER ini telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 ([Hertiana, 2024](#)). Dasar perhitungan PPh Pasal 21 mengacu pada tarif Pasal 17 ayat 1 huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan, dan tarif efektif rata-rata harian dan bulanan sesuai klasifikasi A,B, maupun C. Tarif bulanan kategori A sebesar 0% untuk penghasilan bulanan sampai Rp5,4 juta hingga 34% untuk penghasilan bulanan di atas Rp 1,4 miliar, tarif bulanan kategori B dikenakan tarif 0% untuk penghasilan sampai Rp 6,2 juta hingga 34% untuk penghasilan bulanan di atas Rp 1,4 miliar, dan untuk tarif bulanan kategori C sebesar 0% untuk penghasilan sampai Rp 6,6 juta hingga 34% untuk penghasilan di atas Rp1,4 miliar ([Yolanda & Sulistyowati, 2024](#)).

Direktorat Jenderal Pajak mengatakan bahwa implementasi perhitungan pajak menggunakan TER hanya untuk menyederhanakan perhitungan, sehingga tidak mengakibatkan adanya tambahan beban pajak baru ([Rachman, 2024](#)). Permasalahan yang terjadi yaitu adanya ketidaktahuan masyarakat mengenai kebijakan baru ini. Masyarakat selaku wajib pajak melihat kebijakan baru ini sebagai beban pajak baru yang mereka anggap terlalu berat ([Kurniyawati et al., 2024](#)). Di sisi lain, terdapat reaksi dari wajib pajak tentang perubahan perhitungan pajak penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan

skema TER karena adanya potongan pajak bulanan yang mengalami lonjakan. Hal ini terjadi pada saat potongan pajak atas penghasilan dan tunjangan hari raya (THR) di bulan Maret lalu. Wajib pajak merasa pengenaan pajak menjadi lebih tinggi dan menimbulkan risiko lebih bayar pada akhir tahun. Kondisi lebih bayar ini dianggap akan mengakibatkan wajib pajak diperiksa di akhir tahun ketika melakukan restitusi (Rachman, 2024). Beberapa wajib pajak juga menyebutkan perhitungan terbaru ini hanya menambah pekerjaan praktisi pajak dan memaksa banyak orang mengatur ulang rencana keuangan (Sundari & Noerfauziah, 2025).

Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Pasuruan bisa dikatakan tergolong besar, mengingat di Pasuruan merupakan salah satu kota industri di Negara Indonesia. Menurut Data Badan Pusat Statistik lebih dari setengah penduduk di Pasuruan berstatus karyawan atau buruh (70,08%), sisanya berstatus pengusaha, pekerja keluarga dan pekerja bebas. Berikut *Tabel 1* adalah penerimaan pajak penghasilan Pasal 21:

Tabel 1. Penerimaan Pajak PPh Pasal 21 di Provinsi Jawa Timur

Wilayah	PPh Pasal 21 (Jutaan)
Bangkalan	Rp 18.070.358
Banyuwangi	Rp 28.030.909
Blitar	Rp 20.788.089
Bojonegoro	Rp 30.598.450
Bondowoso	Rp 17.708.658
Gresik	Rp 90.552.486
Jember	Rp 35.434.677
Jombang	Rp 23.829.527
Kediri	Rp 24.152.266
Lamongan	Rp 21.153.420
Lumajang	Rp 18.931.151
Madiun	Rp 16.780.952
Magetan	Rp 20.089.667
Malang	Rp 34.966.317
Mojokerto	Rp 48.360.779
Nganjuk	Rp 20.784.151
Ngawi	Rp 19.079.206
Pacitan	Rp 16.938.412
Pamekasan	Rp 19.452.275
Pasuruan	Rp 82.698.943
Ponorogo	Rp 21.268.061
Probolinggo	Rp 22.054.405
Sampang	Rp 15.507.569
Sidoarjo	Rp 92.406.225
Situbondo	Rp 18.391.689
Sumenep	Rp 18.439.884
Trenggalek	Rp 17.798.886
Tuban	Rp 29.072.276
Tulungagung	Rp 24.340.882
Surabaya	Rp 120.062.720
Batu	Rp 14.428.318

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, 2023

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Nuraini (2024), Anissa et al. (2024), Kartini (2024),

Nawangsari & Widajantie (2024), Patra et al. (2024), Nadia & Kartika (2020), Silalahi et al. (2018), dan Budiandru & Ulhaq (2017). Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa adanya perubahan perhitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan Skema TER Akhadi (2023); Cindy (2024); Hanifah & Hayati (2024); dan Arianty (2022). **Berdasarkan penelitian terdahulu telah membahas perubahan perhitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan Skema TER, masih terdapat gap** dalam penelitian ini terkait dengan dampak implementasi skema baru tersebut terhadap administrasi perpajakan di perusahaan. Penelitian-penelitian tersebut lebih fokus pada aspek perubahan perhitungan beban pajak, namun belum secara mendalam mengkaji bagaimana perusahaan mengatasi tantangan administrasi yang timbul akibat perubahan tersebut. Selain itu, meskipun ada kekhawatiran di kalangan masyarakat terkait administrasi perusahaan, penelitian yang lebih rinci mengenai respons perusahaan dalam mengadaptasi sistem administrasi baru dan dampaknya terhadap efisiensi dan kepatuhan pajak masih terbatas. Oleh karena itu, gap penelitian ini berfokus pada analisis lebih lanjut mengenai tantangan administratif yang dihadapi perusahaan serta bagaimana peraturan baru ini mempengaruhi proses perpajakan secara keseluruhan di tingkat operasional perusahaan. Adanya Skema baru, membuat perhitungan beban pajak mengalami perbedaan dan di sisi lain masyarakat memiliki kekhawatiran tentang administrasi bagi perusahaan.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena **penelitian ini bertujuan** untuk mengetahui dampak yang terjadi akibat adanya perubahan perhitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan skema TER terhadap penerimaan pajak dengan keterbaruan tempat yaitu di Pasuruan. Di sisi lain, beberapa penelitian terdahulu hanya menjelaskan tentang perbedaan perhitungan PPh Pasal 21 sebelum dan sesudah menggunakan Skema TER. **Oleh karena itu, penelitian ini melengkapi penelitian terdahulu dengan lebih menjelaskan bagaimana dampak yang terjadi pada penerimaan pajak khususnya di Pasuruan.** Apakah penerimaan pajak mengalami kenaikan atau penurunan dengan adanya perubahan perhitungan tersebut. Mengingat dari data di atas penerimaan pajak di Pasuruan memiliki potensi yang besar dibandingkan dengan wilayah lainnya. Wilayah Pasuruan masuk ke dalam empat besar setelah wilayah Gresik untuk penerimaan pajak penghasilan Pasal 21. **Penelitian ini dapat berkontribusi** sebagai bahan evaluasi dalam penerimaan pajak yang bersumber dari PPh Pasal 21 setelah adanya perubahan perhitungan dengan menggunakan Skema TER khususnya di wilayah Pasuruan.

2. METODE PENELITIAN

2.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2021) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran objek yang teliti melalui data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan dengan skema, kalimat atau gambar. Penelitian deskriptif kualitatif ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik yang bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan (Sukmadinata, 2011). Selain itu, penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau perubahan pada variabel-variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Satu-satunya perlakuan yang diberikan hanyalah penelitian itu sendiri, yang dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

2.2. Subjek Penelitian

Pada penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari Sugiyono (2021) mengemukakan bahwa sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber atau partisipan, informan, teman dan guru dalam penelitian. Subjek penelitian ini adalah pegawai KPP Pratama Pasuruan merupakan informan utama yang berjumlah 2 orang dan wajib pajak orang pribadi dalam negeri yaitu karyawan yang merupakan informan pendukung berjumlah 3 orang. Karena pegawai KPP Pratama Pasuruan yang melakukan pengawasan terhadap wajib pajak dalam perhitungan PPh Pasal 21. Untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri: karyawan, karena informan tersebut yang sudah menggunakan skema TER untuk perhitungan PPh Pasal 21. Pemilihan subjek dilakukan

dengan cara memilih sampel dari beberapa wajib pajak sehingga hasil penelitian lebih representatif.

2.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah Pertama observasi. Menurut [Ghony & Almanshur \(2012\)](#) metode observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan. Pada teknik ini, peneliti menggunakan observasi partisipatif melihat atau mengamati secara langsung mengenai dampak perhitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan skema TER terhadap penerimaan pajak di Pasuruan. Kedua adalah wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti akan melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil ([Sugiyono, 2021](#)). Ketiga dokumentasi, yaitu informasi yang berasal dari catatan penting bagi dari lembaga atau organisasi maupun perorangan. Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian. Dokumentasi bias berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang ([Sugiyono, 2021](#)).

2.4. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: data primer, yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Di dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah wajib pajak orang pribadi dalam negeri karyawan di pasuruan. Kedua, data Sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumentasi berupa foto dan audio perekam.


2.5. Validasi Data

Validasi data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi yang merupakan sebuah pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu di luar data untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data itu. Triangulasi yang digunakan adalah triangulasi metode. Teknik yang dilakukan dengan cara membandingkan data hasil wawancara dengan data yang diperoleh dari hasil pengamatan serta data dari dokumentasi. Hal ini menunjukkan agar data yang diperoleh dapat dipercaya dan diakui kebenarannya. Data dikategorikan absah apabila sudah sesuai antara data hasil wawancara dengan hasil pengamatan secara langsung.

2.6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif dari Miles dan Huberman, antara lain: pertama pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara dan analisis dokumen yang dituangkan peneliti dalam catatan lapangan atas apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dialami selama kegiatan penelitian. Kedua reduksi data dengan proses penyederhanaan data yang dilakukan melalui seleksi, pemfokusan dan mengabstraksian data mentah menjadi informan yang lebih bermakna. Ketiga, penyajian data menggunakan proses penampilan atau penyusunan data secara lebih sederhana dalam bentuk paparan naratif, skema, tabel dan jaringan kerja yang berkaitan dengan kegiatan penelitian. Penyajian data memberikan pemahaman pada peneliti tentang apa yang sedang terjadi dan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, sehingga membantu peneliti dalam menganalisis data dan penyusunan langkah-langkah yang diperlukan selanjutnya berdasarkan hasil penelitian tersebut. Keempat, penarikan kesimpulan dengan pengambilan intisari dan makna dari sajian data yang telah terorganisir dalam bentuk pernyataan yang singkat dan padat tetapi mengandung pengertian yang bermakna.

Alur penelitian ini dapat dilihat pada [Gambar 1](#).



Gambar 1. Alur Penelitian

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Perubahan Perhitungan PPh Pasal 21 Menggunakan Skema TER

Perubahan perhitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan skema TER sesuai dengan UU HPP yang tentunya akan memberikan dampak bagi penerimaan pajak yang berlaku mulai 1 Januari 2024. PPh Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan dari pekerjaan, jasa dan kegiatan yang diperoleh oleh subyek pajak orang pribadi dalam negeri. Perhitungan dengan menggunakan skema TER (*Tax Effective Rate*) diatur dalam [Peraturan Pemerintah No. 58 \(2023\)](#), dengan pelaksanaannya atas peraturan tersebut lebih lanjut dalam PMK No 168 Tahun 2023 yaitu pengenaan TER yang akan dikenakan pada PPh Pasal 21. Tujuan dari ketentuan TER ini adalah untuk membuat perhitungan dan administrasi pemotongan Pajak Penghasilan yang lebih mudah bagi wajib pajak secara teknis. Tarif efektif ini hanya digunakan untuk perhitungan PPh Pasal 21 saja yang bukan dikenakan pada objek pajak baru, tetapi hanya untuk penyederhanaan dalam perhitungan PPh Pasal 21 secara rumit setiap bulan. Pada penerapan TER, terdiri dari Tarif efektif (TER) bulanan dan harian.

Pada umumnya, TER digunakan untuk menghitung penghasilan bulanan kecuali pada bulan Desember (Patra 2024). Untuk menghitung PPh Pasal 21 dengan berlakunya ketentuan ini, penghasilan bruto dikalikan dengan tarif efektif yang berlaku. Penghasilan bruto yang dimaksud adalah total penghasilan pegawai, termasuk penghasilan natura dan penghasilan kenikmatan, sebelum dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun, PTKP, dan pengeluaran lainnya (Putri et al., 2024).

Terdapat perubahan perhitungan yang cukup berbeda dibandingkan yang telah diterapkan dalam menghitung PPh Pasal 21 (Anissa et al., 2024). Perhitungan TER ini akan menimbulkan kategori untuk menentukan tarif PPh yang digunakan. Ada tiga kategori, yakni kategori A, B dan C dengan banyak tarif perhitungan PPh Pasal 21 yang menyesuaikan dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pihak yang dipotong. Perhitungan yang telah dijalankan selama ini tidak akan berubah dan masih tetap digunakan di perhitungan akhir tahun pajak pada masa Desember (Budiandru & Ulhaq, 2017).

Adapun contoh perbedaan perhitungan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21. Perhitungan PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tetap berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Huruf A UU PPh Tn. Ahmad merupakan pegawai tetap di Perusahaan “T”. Gaji yang diterima Tn. Ahmad setiap bulan sebesar Rp6.500.000 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp200.000. Tn Ahmad sudah menikah dan memiliki 1 orang anak. Hitunglah PPh terutang yang harus ditanggung Tn. Ahmad pada tahun tersebut!

Penyelesaian:

Gaji sebulan		Rp6.500.000
Pengurangan:		
Biaya Jabatan		Rp325.000
Iuran Pensiun	$5\% \times \text{Rp}6.500.000$	<u>Rp 200.000—</u>
Penghasilan Neto Sebulan		Rp5.975.000
Penghasilan Neto Setahun ($\times 12$)		Rp71.700.000

PTKP (K/1)		
Wajib Pajak	: Rp54.000.000	
Menikah	: Rp 4.500.000	
Tanggungan	: Rp 4.500.000+	
Penghasilan Kena Pajak		Rp63.000.000 - Rp8.700.000
PPh Terutang Pasal 21 $5\% \times Rp8.700.000$		= Rp435.000
PPh Terutang Sebulan ($\div 12$)		Rp36.250
Perhitungan PPh Pasal 21 TER untuk Pegawai Tetap		
Keterangan K/1: TER B dengan tarif 0,25%		
PPh Pasal 21 Januari-November		= Penghasilan bruto x %TER = Rp6.500.000 \times 0,25% = Rp 16.250,-/bulan
Perhitungan Bulan Desember		
Gaji sebulan		Rp6.500.000
Pengurangan:		
Biaya Jabatan		Rp325.000
Iuran Pensiun	$5\% \times Rp6.500.000$	Rp200.000—
Penghasilan Neto Sebulan		Rp5.975.000
Penghasilan Neto Setahun ($\times 12$)		Rp71.700.000
PTKP (K/1)		
Wajib Pajak	: Rp54.000.000	
Menikah	: Rp 4.500.000	
1 Tanggungan	: Rp 4.500.000+	
Penghasilan Kena Pajak		Rp63.000.000— Rp8.700.000
PPh Terutang Pasal 21 $5\% \times Rp8.700.000 =$		Rp435.000
Rp435.000 – (11 \times Rp 16.250)		Rp256.250

3.2. Dampak Perubahan perhitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan Skema TER

Berdasarkan hasil temuan melalui wawancara beberapa narasumber, mereka berpendapat bahwasanya “dengan adanya perubahan perhitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan Skema TER memberikan perhitungan yang cukup kompleks, karena terdapat banyak komponen dalam Skema TER ini. Fenomena yang kerap terjadi, pemotong pajak memiliki kekhawatiran akan terjadinya kesalahan perhitungan PPh Pasal 21 yang disebabkan oleh variasi kondisi pegawai dan bukan pegawai yang menerima penghasilan. Terdapat kompleksitas skenario perhitungan PPh sesuai dengan status kepegawaian (pegawai tetap, pegawai tidak tetap), bukan pegawai dan penerima pensiunan. Tidak hanya itu, pemberi kerja perlu mengkategorikan pemberian upah yang diterima oleh Wajib Pajak. Tidak hanya itu, pemberi kerja juga memiliki beban kepatuhan (*cost of compliance*) agar melakukan perhitungan PPh Pasal 21 dengan benar sehingga meminimalisasi timbulnya sanksi administratif yang harus ditanggung pemotong jika terdapat kesalahan. Oleh karena itu, tidak sedikit pemberi kerja sebagai pemotong pajak memilih untuk mengembangkan sistem payroll yang kompleks atau berkonsultasi dengan tim ahli agar meminimalisasi terjadinya kesalahan.

Beberapa narasumber juga menyampaikan terdapat potensi permasalahan dengan adanya perubahan tersebut:

1. Risiko kurang bayar/lebih bayar yang menciptakan kerumitan baru

Mekanisme penerapan TER Bulanan untuk perhitungan PPh Pasal 21 bagi WP Pegawai Tetap diakui oleh pihak DJP tetap berpotensi menciptakan selisih pembayaran dengan hasil perhitungan di akhir tahun. Meskipun pihak DJP berasumsi bahwa jumlah selisih tersebut akan sangat minim dan tidak lebih dari 30% dari gaji pegawai, namun di tataran praktik hal ini tetap menciptakan beban bagi perusahaan untuk melakukan perencanaan keuangan dan meningkatkan *cost of doing business*. Mekanisme ini memaksa perusahaan untuk menanggung 'kurang bayar' pajak karyawan hingga akhir tahun, menimbulkan risiko *cashflow*, terutama jika WP yang kurang bayar lebih banyak daripada yang lebih bayar berdasarkan perhitungan akhir tahun. Perusahaan juga berisiko menanggung "lebih bayar" pajak untuk karyawan yang sudah mengundurkan diri, menciptakan kerumitan baru karena perusahaan mungkin tidak dapat memulihkan pajak yang sudah dibayar tersebut.

2. Tidak terpenuhinya prinsip keadilan bagi WP Bukan Pegawai

Rencana penyederhanaan PPh Pasal 21 melalui penerapan tarif efektif dan penghapusan mekanisme pengurangan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) secara langsung berpotensi menjauh dari asas keadilan. Tarif pajak menjadi kurang mencerminkan kondisi sebenarnya dari WP, khususnya bagi mereka dengan status Bukan Pegawai. Hal ini sesuai dengan pendapat para ahli yaitu Prof. Dr. Haula Rosdiana, M.Si, seorang ahli kebijakan perpajakan dari Universitas Indonesia, dalam sebuah diskusi terbatas tanggal 26 September lalu menekankan bahwa "Dalam Pasal 1 UU PPh, pajak penghasilan diakui sebagai pajak langsung, dan oleh karena itu, redesain penyederhanaan PPh Pasal 21 harus mengikuti aspek keadilan." Lebih spesifik, potensi ketidakadilan ini terasa berat bagi WP Bukan Pegawai, yang seringkali berpenghasilan rendah seperti buruh tani, nelayan, atau pekerja di sektor informal lainnya. Penghapusan PTKP dalam skema pemotongan PPh Pasal 21 untuk kelompok ini menciptakan ketidaksetaraan dan ketidakadilan, mengabaikan asas utama keadilan pajak yang, seperti dinyatakan Prof. Dr. Haula Rosdiana, "berkaitan dengan *ability to pay*. Pajak penghasilan harus diterapkan sesuai dengan kemampuan bayar masyarakat."

Dampaknya bagi penerimaan pajak di Pasuruan dengan adanya perubahan tersebut adalah diharapkan dapat memberikan penerimaan pajak yang maksimal, terlebih untuk sektor industri yang memiliki pekerja di wilayah Pasuruan. Narasumber dalam penelitian ini menjelaskan bahwa "harus adanya sosialisasi terhadap perubahan tersebut agar para wajib pajak tidak merasa adanya kompleksitas dalam perhitungan PPh Pasal 21 yang nantinya akan mengakibatkan ketidakpatuhan dalam membayar pajak. Untuk penerimaan pajak di Pasuruan mengalami peningkatan untuk pajak penghasilan Pasal 21 karena adanya peran dari KPP Pasuruan dalam upaya sosialisai perhitungan TER. **Hal ini sejalan dengan penelitian Patra et al. (2024), Nadia & Kartika (2020), dan Nuraini (2024) tentang skema terbaru ini perlu adanya sosialisasi serta mengevaluasi penerapan secara berkelanjutan agar sesuai dengan tujuannya.**

4. KESIMPULAN

Implementasi tarif efektif rata-rata (TER) untuk PPh Pasal 21 baru saja berlaku mulai 1 Januari 2024. Aturan TER ini telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023. Dasar perhitungan PPh Pasal 21 mengacu pada tarif Pasal 17 ayat 1 huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan, dan tarif efektif rata-rata harian dan bulanan sesuai klasifikasi A,B, maupun C. Tarif bulanan kategori A sebesar 0% untuk penghasilan bulanan sampai Rp5,4 juta hingga 34% untuk penghasilan bulanan diatas Rp 1,4 miliar, tarif bulanan kategori B dikenakan tarif 0% untuk penghasilan sampai Rp 6,2 juta hingga 34% untuk penghasilan bulanan diatas Rp 1,4 miliar, dan untuk tarif bulanan kategori C sebesar 0% untuk penghasilan sampai Rp 6,6 juta hingga 34 untuk penghasilan diatas Rp1,4 miliar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber, mereka berpendapat bahwasanya "dengan adanya perubahan perhitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan Skema TER memberikan perhitungan yang cukup kompleks, karena terdapat banyak komponen dalam Skema TER ini. Fenomena yang kerap terjadi, pemotong pajak memiliki kekhawatiran akan terjadinya kesalahan perhitungan PPh Pasal 21 yang disebabkan oleh variasi kondisi pegawai dan bukan pegawai yang menerima penghasilan. Terdapat kompleksitas skenario perhitungan PPh sesuai dengan status kepegawaian (pegawai tetap, pegawai tidak tetap), bukan pegawai dan penerima pensiunan. Tidak hanya itu, pemberi kerja perlu mengkategorikan pemberian upah yang diterima oleh Wajib Pajak. Tidak hanya itu, pemberi kerja juga memiliki beban

kepatuhan (*cost of compliance*) agar melakukan perhitungan PPh Pasal 21 dengan benar sehingga meminimalisasi timbulnya sanksi administratif yang harus ditanggung pemotong jika terdapat kesalahan. Oleh karena itu, tidak sedikit pemberi kerja sebagai pemotong pajak memilih untuk mengembangkan sistem payroll yang kompleks atau berkonsultasi dengan tim ahli agar meminimalisasi terjadinya kesalahan.

Saran untuk penelitian lebih lanjut dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas implementasi tarif efektif rata-rata (TER) dalam perhitungan PPh Pasal 21, dengan fokus pada pengidentifikasian tantangan yang dihadapi oleh pemberi kerja dalam mengelola kompleksitas perhitungan pajak. Penelitian ini dapat mengkaji bagaimana pemotong pajak dapat mengatasi kesulitan yang timbul akibat variasi kondisi pegawai dan non-pegawai serta perbedaan status kepegawaian. Selain itu, penelitian juga dapat menyarankan pengembangan sistem teknologi yang lebih efisien dan user-friendly untuk mempermudah pemberi kerja dalam melakukan perhitungan pajak secara akurat, guna mengurangi beban kepatuhan dan mencegah terjadinya kesalahan yang berpotensi menimbulkan sanksi administratif. Selanjutnya, penting untuk mengkaji efektivitas penggunaan konsultan pajak dalam membantu pemberi kerja dan pemotong pajak dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada segala pihak yang berkontribusi dalam penelitian ini. Terima kasih kepada kantor pelayanan pajak pratama pasuruan, narasumber pendukung dalam penelitian ini yaitu wajib pajak di wilayah pasuruan atas dukungan yang telah diberikan. Tanpa kontribusi serta dukungan yang diberikan tentunya penelitian ini tidak dapat berjalan, terima kasih.

DEKLARASI

Kontribusi Penulis

Pramita sukma wardani, penulis pertama, menyusun dan merancang penelitian, melakukan pengumpulan dan analisis data, dan menulis naskah. Sri Hastari dan Eni Erwantingsih, penulis kedua dan ketiga, berkontribusi dalam memberikan revisi kritis terhadap naskah.

Pernyataan Pendanaan

Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan dana sendiri dengan semangat untuk memberikan kontribusi di bidang pendidikan dan pengabdian.

Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan dalam artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhadi, I. (2023). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pemungutan Pajak di Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 3(2), 461–470. <https://doi.org/10.34208/ejatsm.v3i2.2120>
- Am, S., & Sarjan, A. (2020). Pengaruh Self Assessment System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi KPP Pratama Watampone). *Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah*, 3(1), 73–91. <https://doi.org/10.30863/al-tsarwah.v3i1.861>
- Anissa, D. N., Ningsih, S., & Ma'ruf, M. H. (2024). Analisis Dampak Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Karyawan Berdasarkan PP No 58 Tahun 2023 dengan UU HPP No 7 Tahun 2021. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan*, 1(4), 347–355. <https://doi.org/10.59407/jakpt.v1i4.832>
- Apriyanto, T., & Purwantini, A. H. (2024). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 Terkait Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21. *ACE: Accounting Research Journal*, 4(1), 1–21.
- Arianty, F. (2022). Analisis Perubahan Tarif Progresif Pajak Penghasilan Orang Pribadi dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Ditinjau dari Azas Keadilan. *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan*, 5(1), 1–22. <https://doi.org/10.7454/jabt.v5i1.1034>
- Budiandru, B., & Ulhaq, D. (2017). Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 sebagai Upaya Mengefisiensikan Pajak Penghasilan pada PT B Net Indonesia. *Jurnal Manajemen Indonesia*, 17(3), 219. <https://doi.org/10.25124/jmi.v17i3.1158>
- Cindy, C. (2024). Pengambilan Keputusan Penentuan Metode Perhitungan PPh 21 Pasca Penerapan Uu No 7 Tahun 2021 : Studi Kasus Perencanaan Pajak melalui Metode Perhitungan PPh 21 pada PT XXX. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(1), 353–371. <https://doi.org/10.31955/mea.v8i1.3686>
- Ghony, M. D., & Almanshur, F. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Ar-Ruzz Media.
- Hanifah, H., & Hayati, N. (2024). Analisis Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Terhadap Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Tetap (Studi Kasus Pada PT CDs). *Dinamika Ekonomi: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 17(2), 311–323. <https://doi.org/10.53651/jdeb.v17i2.513>

- Hertiana, J. (2024). Implementasi dan Proporsi Tarif Efektif Rata-Rata (TER) PPh Pasal 21 Pegawai Tetap Yang Ditanggung PT Multi Ardecon Universitas Bina Sarana Informatika. *Perspektif: Jurnal Ekonomi & Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika*, 00(15), 1–7.
- Hutagaol, J. (2007). *Perpajakan*. Graha Ilmu.
- Kartini, M. A. D. (2024, June 2). *TER untuk Sistem Pajak yang Sempel, Akuntabel, dan Transparan*. DDTCNews. <https://news.ddtc.co.id/review/opini/1800401/ter-untuk-sistem-pajak-yang-sempel-akuntabel-dan-transparan>
- Kurnianingsih, R. (2021). Analisis Pajak Penghasilan sebelum dan setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 bagi WP Orang Pribadi. *Journal Competency of Business*, 5(02), 112–129. <https://doi.org/10.47200/jcob.v5i02.1097>
- Kurniyawati, I., Rosdiyati, R., & Satiti, A. D. R. (2024). Sosialisasi Perhitungan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 Tarif Efektif Rata-Rata di Universitas Islam Lamongan. *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(4), 6320–6323. <https://doi.org/10.31004/cdj.v5i4.31450>
- Nadia, P., & Kartika, R. (2020). Pengaruh Inflasi, Penagihan Pajak dan Penyuluhan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 497. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.928>
- Nawang Sari, N. L., & Widajantie, T. D. (2024). Analisis Perbandingan Perhitungan PPh 21: Penerapan Skema Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dengan Aturan Lama bagi Karyawan Tetap. *VISA: Journal of Vision and Ideas*, 4(3), 2356–2369. <https://doi.org/10.47467/visa.v4i3.4176>
- Noor, W. W. W. R., Kurniadi, N., Gunawan, V. P., & Ludji, T. R. (2024). Pengaruh Karakteristik Dewan Terhadap Kualitas Pelaporan Keberlanjutan Perusahaan di Industri Sumber Daya Alam di Bursa Efek Indonesia. *Nominal Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 13(1), 40–56. <https://doi.org/10.21831/nominal.v13i1.64021>
- Nuraini, F. N. (2024). Analisis Dampak Penerapan Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2023 Terhadap Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Rimba : Riset Ilmu manajemen Bisnis dan Akuntansi*, 2(3), 158–170. <https://doi.org/10.61132/rimba.v2i3.1123>
- Patra, S. L., Suhardi, M. K., Huda, M. G. A., & Murti, G. T. (2024). Skema Terbaru Perhitungan Peraturan PPh Pasal 21 Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2023 Pada Wajib Pajak Orang Pribadi. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 9(7), 3489–3502. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i7.15728>
- Peraturan Pemerintah No. 58. (2023). *PP No. 58 Tahun 2023 Tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi*.
- Pratama, N. P., Dwiatmanto, D., & Agusti, R. R. (2016). Pengaruh Inflasi, Pemeriksaan Pajak dan Jumlah Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 8(1), 1–8.
- Putri, Y. A., Harmelia, H., Sep Linda, M., & Ulhusna, M. (2024). Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2), 23925–23933. <http://jptam.org/index.php/jptam/article/view/15625>
- Rachman, A. (2024, January 29). *Heboh Hitungan Pajak Baru Pakai TER PPh 21, Ini Penjelasannya*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240129063513-4-509685/heboh-hitungan-pajak-baru-pakai-ter-pph-21-ini-penjelasannya>
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori & Kasus Edisi 11/ Buku 1* (11th Ed). Penerbit Salemba Empat.
- Silalahi, E. M., Nugroho, L., & Anasta, L. (2018). Analisa Mekanisme Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Bina Swadaya Konsultan Tahun 2016. *TEKUN: Jurnal Telaah Akuntansi dan Bisnis*, 9(1), 97–107. <https://doi.org/10.22441/tekun.v8i1.2600>

- Sugiyono, S. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Cet. 3). Alfabeta.
- Sukmadinata, N. S. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Remaja Rosadakarya.
- Sundari, R., & Noerfauziah, E. E. (2025). Analisis Komparatif Perhitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pasal 21 Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021 dengan PP Nomor 58 Tahun 2023 pada Klien PT HPA untuk Periode Triwulan I Tahun 2024. *LAND JOURNAL*, 6(1), 90–100. <https://doi.org/10.47491/landjournal.v6i1.4021>
- Wahyu, F. P. (2023). Optimalisasi Penerimaan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Perpajakan dan Keuangan Publik*, 2(1), 1–11. <https://doi.org/10.15575/jpkp.v2i1.25339>
- Wardani, P. S. (2023). Pengaruh Perubahan Tarif PPH Orang Pribadi terhadap Kepatuhan Membayar Pajak dengan Niat untuk Patuh dan Pengetahuan Pajak sebagai Variabel Mediasi. *INVENTORY: Jurnal Akuntansi*, 7(2), 1. <https://doi.org/10.25273/inventory.v7i2.17509>
- Yolanda, B. A. T., & Sulistyowati, E. (2024). Analisis PPh Pasal 21 Sebelum dan Sesudah Menggunakan Tarif Efektif PP 58/2023. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(2), 791–802. <https://doi.org/10.61722/jemba.v1i2.405>